

**PEDOMAN
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PUSAT BAHASA**



**UNIVERSITAS HAMZANWADI
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan inayah-Nya, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Bahasa ini dapat disusun. Pedoman ini disusun didasarkan pada masukan sivitas akademika, *stakeholder* dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pedoman ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut serta dalam pembahasan pedoman ini. Pedoman ini tentu saja masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, terhadap saran perbaikan yang disampaikan kami sampaikan ucapan terima kasih.

Pancor, 11 Februari 2020

a.n. Rektor Universitas Hamzanwadi

Wakil Rektor Bidang Akademik,



Dr. H. Khirjan Nahdi, M.Hum.

NIP 19681231 200212 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 043/UH/Kpt./2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT BAHASA	1
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Landasan Hukum	5
C. Visi, Misi, dan Tujuan	7
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA PUSAT BAHASA	8
A. Tugas Pokok	8
B. Fungsi.....	8
BAB III SASARAN DAN KEGIATAN	9
A. Sasaran	9
B. Kegiatan	9
BAB IV PENUTUP	13



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid No. 132 Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat KP. 83612
Telp./Fax: +6237622954 Website: <http://hamzanwadi.ac.id> E-mail: universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITASHAMZANWADI
NOMOR 043/UH/Kpt./2020
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT BAHASA

BISMILLAH WABIHAMDIHI

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pengukuran kemampuan bahasa, Universitas Hamzanwadi memandang perlu membuat Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Bahasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Bahasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

13. Peraturan Pengurus YPH PPD NW Pancor Nomor 048 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT BAHASA.**

KESATU : Memberlakukan Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Bahasa sebagaimana terlampir dalam Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 013/UH/Kpt./2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Bahasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pancor

pada tanggal madil Akhir 1441 H.
Februari 2020 M.

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,



SITTI ROHMI DJALILAH

NIDN 0829116801

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NW Pancor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik;
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
5. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;

6. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
7. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi;
8. Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Humaniora;
9. Dekan Fakultas Teknik;
10. Dekan Fakultas Kesehatan;
11. Direktur Pascasarjana;
12. Direktur Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
13. Direktur Lembaga Kerjasama dan Kehumasan;
14. Kepala Lembaga Penyelenggara Diklat;
15. Wakil Dekan Fakultas;
16. Wakil Direktur Pascasarjana;
17. Koordinator Program Studi;
18. Kepala Biro Akademik;
19. Kepala Biro Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian;
20. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi;
21. Kepala Pusat Perpustakaan;
22. Kepala Pusat Bahasa;
23. Kepala Pusat Teknologi dan Informasi;
24. Kepala Pusat Karir;
25. Kepala Unit.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI
NOMOR 043/UH/Kpt./2020
TANGGAL 11 FEBRUARI 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT BAHASA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai pasal 34 Statuta Universitas Hamzanwadi, pusat bahasa diharapkan dapat melayani kebutuhan bahasa untuk peningkatan sumber daya manusia. Pusat bahasa dapat memberikan pelayanan pengukuran kemampuan bahasa yang bisa digunakan sebagai acuan tingkat kemampuan bahasa seseorang. Pusat Bahasa Universitas Hamzanwadi diharapkan menjadi wadah yang bisa memberi kesempatan kepada siapa saja, terutama sivitas akademika untuk mengembangkan kemampuan berbahasa.

Berdasarkan hal di atas disusunlah Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Bahasa yang terdiri atas visi, misi, tujuan, tugas dan tanggung jawab kepala pusat bahasa, sasaran, dan kegiatan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Pengurus YPH PPD NW Pancor Nomor 048 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

C. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Visi Pusat Bahasa Universitas Hamzanwadi adalah pada tahun 2041 menjadi pusat layanan jasa kebahasaan yang unggul dan berdaya saing dan berwawasan kewirausahaan.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pusat Bahasa Universitas Hamzanwadi, ditetapkan lima misi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelatihan bahasa;
- b. menyelenggarakan tes bahasa;
- c. menyelenggarakan kegiatan penelitian kebahasaan dan menyebarluaskan hasilnya;
- d. menyediakan layanan penerjemahan dan review kebahasaan, baik dari bahasa Indonesia ke bahasa asing maupun sebaliknya;
- e. menyediakan layanan perancangan dan pengelolaan laboratorium bahasa multimedia.

3. Tujuan

Tujuan Pusat Bahasa Universitas Hamzanwadi adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan keterampilan berbahasa, baik bahasa lokal, bahasa Indonesia maupun bahasa asing;
- b. mengukur kemampuan berbahasa;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian kebahasaan serta publikasinya;
- d. meningkatkan layanan penerjemahan dan review kebahasaan, baik dari bahasa Indonesia ke bahasa asing maupun sebaliknya;
- e. membantu perancangan dan pengelolaan laboratorium bahasa sekolah/madrasah.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KEPALA PUSAT BAHASA

A. Tugas Pokok

Tugas Pokok Kepala Pusat Bahasa adalah menyusun rencana, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja bidang kebahasaan di tingkat Universitas.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Pusat Bahasa mempunyai fungsi:

- a. menyusun program kerja yang bersifat rutin harian, semesteran, tahunan dan program kerja bidang kebahasaan yang bersifat pembinaan dan pengembangan;
- b. mengoordinasikan, merencanakan, memantau, mengevaluasi program kerja bidang kebahasaan;
- c. menyiapkan pedoman kerja bidang kebahasaan;
- d. menyelenggarakan program kerja di bidang kebahasaan;
- e. bekerjasama dengan lembaga sejenis dan/atau lembaga lainnya yang memiliki kualifikasi memadai;
- f. menyusun laporan hasil kegiatan di bidang kebahasaan yang disampaikan kepada Rektor.

BAB III

SASARAN DAN KEGIATAN

A. Sasaran

Sasaran Pusat Bahasa Universitas Hamzanwadi adalah:

1. Sasaran Internal

- a. Seluruh mahasiswa Universitas Hamzanwadi;
- b. Dosen Universitas Hamzanwadi;
- c. Pegawai Universitas Hamzanwadi.

2. Sasaran Eksternal

Layanan secara berkelompok maupun individu kepada:

- a. Alumni;
- b. Institusi Lain;
- c. Masyarakat Umum.

B. Kegiatan

Kegiatan-kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Pusat Bahasa Universitas Hamzanwadi adalah *Self-Access Program*, *Language Tests*, *Language Courses*, dan *Translation Program*.

1. Self-Access Program (SAP)

Self-Access Program adalah sebuah program yang berorientasi pada pengguna belajar sendiri dan memilih sendiri materi yang dibutuhkan untuk peningkatan kemampuan berbahasa (terutama bahasa asing-bahasa Inggris) dengan difasilitasi oleh pusat bahasa. Program ini berlangsung di *Self-Access Center (SAC)*. Di SAC, setiap pengguna berhak menggunakan fasilitas yang disediakan, bisa praktik berbahasa Inggris dengan petugas dan atau pengguna lain, berhak membaca dan meminjam buku yang disediakan, dan berkewajiban berbahasa Inggris di SAC.

Pengguna SAC adalah anggota SAC yang syarat-syarat keanggotaanya sebagai berikut:

- a. mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum;
- b. membayar uang pendaftaran yang ditentukan;
- c. memperbaharui kartu keanggotaan setiap tahun akademik.

Aturan peminjaman buku di SAC:

- a. menjadi anggota SAC;
- b. hanya boleh meminjam 1 (satu) buku untuk dibawa;
- c. buku dipinjam dalam waktu 3 (tiga) hari;
- d. setelah tiga hari, pinjaman buku boleh diperpanjang;
- e. perpanjangan pinjaman hanya diperbolehkan 1 (satu) kali, setelah itu buku harus dikembalikan.

2. *Language Tests*

Untuk merealisasikan salah satu program pusat bahasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan tes kebahasaan, ada lima program yang ditawarkan, yaitu:

- a. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bekerjasama dengan Kantor Bahasa Mataram;
- b. *Test English for Academic Purpose* (EAP); dan
- c. *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) *Prediction*.
- d. *Test English as a Foreign Language* (TOEFL ITP)
- e. *Test of English for International Communication* (TOEIC)

Test EAP adalah tes yang bertujuan mengukur kemampuan bahasa Inggris akademis mahasiswa. Tes ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Tes ini diadakan satu kali dalam seminggu. Ketentuan Test EAP adalah sebagai berikut:

- a. Calon peserta tes adalah mahasiswa aktif Universitas Hamzanwadi;
- b. Calon peserta mendaftar tes di laboratorium bahasa atau melalui web pusat bahasa;
- c. Test EAP diadakan di laboratorium bahasa sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- d. Hasil tes diumumkan maksimal tiga hari setelah pelaksanaan tes;
- e. Peserta tes yang belum memenuhi kriteria lulus harus mengikuti tes ulang sampai lulus;
- f. Peserta yang sudah dinyatakan lulus bisa mengambil sertifikat lulus dua hari setelah pengumuman;
- g. Sertifikat test EAP hanya berlaku selama 6 (enam) bulan dan hanya untuk dipakai di Universitas Hamzanwadi .

TOEFL Prediction bertujuan untuk mengukur/memperkirakan kemampuan TOEFL peserta tes sebelum mereka menghadapi tes yang sesungguhnya. Tes ini dilakukan apabila jumlah peserta minimal 30 orang. Ada beberapa ketentuan *TOEFL Prediction*:

- a. Calon peserta tes adalah mahasiswa dan masyarakat umum;
- b. Calon peserta mendaftar tes di laboratorium bahasa;
- c. *TOEFL Prediction* diadakan di laboratorium bahasa sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- d. Sertifikat dapat diambil minimal lima hari setelah pelaksanaan tes;
- e. Sertifikat *TOEFL Prediction* hanya berlaku selama 6 (enam) bulan dan hanya bisa dipakai sebagai prediksi kemampuan TOEFL, tidak untuk dipakai melanjutkan studi atau memperoleh beasiswa studi lanjut.

TOEFL ITP adalah ujian kemampuan berbahasa Inggris yang diselenggarakan untuk menguji kemampuan berbahasa mahasiswa di semester akhir dan memenuhi kebutuhan mahasiswa, alumni atau umum yang akan melanjutkan study baik ke dalam ataupun luar negeri. *TOEFL ITP* bertujuan untuk mengukur/memperkirakan kemampuan peserta dalam beberapa skill seperti listening, writing dan reading. Tes ini dilakukan apabila jumlah peserta minimal 15 orang. Ada beberapa ketentuan *TOEFL ITP*:

- a. Calon peserta tes adalah mahasiswa dan masyarakat umum;
- b. Calon peserta mendaftar tes di pusat bahasa Universitas Hamzanwadi;
- c. *TOEFL ITP* diadakan di laboratorium bahasa sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- d. Sertifikat dapat diambil minimal sembilan hari setelah pelaksanaan tes;
- e. Sertifikat *TOEFL ITP* berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat dipakai untuk melanjutkan studi di dalam dan luar negeri atau memperoleh beasiswa studi lanjut.

TOEIC merupakan test Bahasa Inggris yang dirancang khusus untuk mengukur kemampuan komunikasi berbahasa Inggris sehari-hari orang-orang yang bekerja di lingkungan internasional. *TOEIC* bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta dalam berkomunikasi bahasa Inggris dan mempersiapkan lulusan yang siap pakai di dunia internasional. Tes ini dilakukan apabila jumlah peserta minimal 25 orang. Ada beberapa ketentuan *TOEIC*:

- a. Calon peserta tes adalah mahasiswa dan masyarakat umum;
- b. Calon peserta mendaftar tes di pusat bahasa Universitas Hamzanwadi;
- c. *TOEIC* diadakan di pusat bahasa sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- d. Sertifikat dapat diambil minimal 14 hari setelah pelaksanaan tes;
- e. Sertifikat *TOEIC* berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat dipakai untuk

melanjutkan studi di dalam dan luar negeri atau memperoleh beasiswa studi lanjut.

3. *Language Courses*

Salah satu program unggulan Pusat Bahasa Universitas Hamzanwadi adalah pemberian layanan pelatihan kebahasaan, terutama bahasa Inggris kepada sivitas akademika Universitas Hamzanwadi dan masyarakat umum. Beragam bentuk pelatihan kebahasaan yang ditawarkan adalah *General English, English for Academic Purpose, Clinic Writing, English for Business, English for Conversation, TOEIC, IELTS Preparation* dan *TOEFL Preparation*.

4. *Translation Program*

Pusat Bahasa melayani terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya, baik teks tertulis maupun lisan (*interpreting*). Penerjemahan ini dilakukan bekerjasama dengan program studi Pendidikan Bahasa Inggris.

Prosedur penerjemahan:

- a. Teks yang akan diterjemahkan didaftarkan dan diserahkan langsung ke pusat bahasa;
- b. Teks yang telah terdaftar kemudian diteruskan ke program studi Pendidikan Bahasa Inggris untuk diterjemahkan oleh staff pusat bahasa dan dosen yang telah ditugaskan;
- c. Teks yang sudah diterjemahkan dikembalikan ke pusat bahasa oleh staff (translator) /dosen yang bersangkutan;
- d. Hasil terjemahan diambil langsung di pusat bahasa.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Bahasa ini disusun dalam rangka memberikan pelayanan pengukuran kemampuan bahasa. Sebagai implementasinya diperlukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan Universitas.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Bahasa ini akan ditentukan kemudian.

Ditetapkan di Pancor

pada tanggal $\frac{17 \text{ Jumadil Akhir } 1441 \text{ H.}}{11 \text{ Februari } 2020 \text{ M.}}$

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,



SITTI ROHMI DJALILAH
NIDN 0829116801